

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokter dan dokter gigi merujuk kepada individu yang telah menyelesaikan pembelajaran kedokteran atau kedokteran gigi di dalam ataupun di luar negeri dan mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Profesi dokter dan dokter gigi mencakup dokter umum, dokter spesialis, praktisi kedokteran gigi, atau dokter gigi spesialis.¹

Untuk dapat berpraktik sebagai dokter, seseorang harus memiliki ilmu dan keterampilan yang memadai di bidang kedokteran, serta memenuhi persyaratan hukum atau izin praktik yang diberikan oleh otoritas medis lokal. Dalam bidang praktik kedokteran, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menggambarkan praktik kedokteran sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dengan tujuan untuk menjaga kesehatan mereka.¹

Menurut *World Health Organization* (WHO), Covid-19 telah diakui sebagai pandemi global.² Pandemi merujuk pada penyebaran wabah yang melibatkan banyak orang secara serentak di berbagai wilayah geografis yang luas, termasuk negara-negara dan benua.³ Virus korona, juga dikenal sebagai Covid-19, adalah salah satu anggota varian baru dari keluarga virus yang mampu menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan tingkat keparahan dari ringan hingga sedang. Virus ini memiliki kemampuan penyebaran yang lebih cepat dibandingkan dengan jenis virus lainnya. Virus korona masuk melalui droplet yang tersebar

saat seseorang yang terinfeksi batuk dan bersin. Virus korona pertama kali teridentifikasi di Wuhan, China, pada bulan November 2019.²

Sebuah laporan dari Liputan 6 mengungkapkan bahwa dalam tiga bulan terakhir, terdapat layanan kesehatan yang dibutuhkan tetapi sulit diakses. Hal ini meliputi layanan kesehatan darurat, operasi pilihan/terencana, pengobatan rutin untuk penyakit kronis, dan perawatan kesehatan mental.⁶

Seiring berjalannya waktu dan adanya pandemi terjadinya kemajuan teknologi informasi yang signifikan dalam sektor kesehatan, termasuk bidang kedokteran. Fenomena ini telah membawa banyak kemajuan dan inovasi baru dalam bidang manajemen rumah sakit, praktik medis, dan penelitian pengembangan. Ilmu kesehatan telah mengalami perubahan yang signifikan berkat perkembangan teknologi informasi. Pertumbuhan yang cepat dalam bidang IT, seperti komputer, jaringan, perangkat *mobile*, dan konektivitas internet, telah membuka peluang baru untuk inovasi dan transformasi dalam industri kesehatan.⁴

Telemedicine muncul sebagai hasil *output* dari kemajuan teknologi informasi komunikasi dan menjadi pilar utama dalam transformasi layanan kesehatan global. Dukungan dari internet, perangkat seluler, dan platform komunikasi *online* memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk menjalin interaksi yang efektif dengan pasien, terlebih lagi di wilayah terpencil atau kurang berkembang. Masalah kesenjangan akses kesehatan menjadi semakin serius, dan *telemedicine* menjadi solusi inovatif yang tidak hanya meningkatkan aksesibilitas layanan, tetapi juga mengatasi kendala kehadiran fisik pasien di fasilitas kesehatan.

Kemajuan teknologi dan peningkatan penggunaan teknologi dalam bidang kesehatan, kendala dalam pelayanan kesehatan dapat diatasi. Salah satu solusinya ialah melalui pelayanan pemanfaatan *telemedicine* semakin meluas di zaman elektronik yang sedang berjalan terus sampai saat ini. *Telemedicine* memungkinkan pasien untuk menerima layanan kesehatan tanpa

harus datang secara langsung ke rumah sakit atau klinik, memberikan kenyamanan dalam mendapatkan perawatan kesehatan.

Pandemi Covid-19 secara signifikan meningkatkan minat masyarakat terhadap penggunaan layanan *telemedicine*. Pada tahun 2020, tercatat peningkatan yang mencolok mencapai 600% dalam frekuensi kunjungan ke aplikasi *telemedicine*. Dengan adanya peningkatan pengguna tersebut, penyedia layanan *telemedicine* perlu terus berusaha meningkatkan mutu pelayanannya agar pengguna merasa puas dan mendapatkan pelayanan yang memuaskan.⁵

Pandemi Covid-19 telah memberikan dorongan signifikan terhadap perkembangan *telemedicine*. Permintaan akan layanan kesehatan jarak jauh melonjak, dan *telemedicine* menjadi sarana efektif untuk memberikan perawatan dan konsultasi tanpa menambah risiko penyebaran penyakit. Lebih dari sekadar respons darurat, *telemedicine* membuktikan dirinya sebagai solusi berkelanjutan dengan potensi mengurangi biaya kesehatan global. Ini terwujud dengan meminimalkan kebutuhan akan fasilitas fisik dan perjalanan pasien, menciptakan efisiensi yang sangat diinginkan di tengah tantangan kesehatan global. Tidak hanya memberikan kemudahan akses, tetapi adopsi *telemedicine* juga memberikan dorongan positif terhadap keterlibatan pasien. Masyarakat semakin familiar dengan layanan *telemedicine*, seperti *video call* dan aplikasi seluler.

Telemedicine adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, di mana "*tele*" mengacu pada jarak atau kejauhan, dan "*medicus*" merujuk pada aspek pelayanan kesehatan yang disediakan oleh para profesional kesehatan. Penggunaan istilah ini sudah akrab dalam ranah kesehatan sejak 1970-an didefinisikan sebagai "*healing at distance*" atau penyembuhan dari jarak jauh. Dengan cara yang sederhana, *telemedicine* merujuk pada pemanfaatan teknologi komunikasi untuk menyediakan informasi dan pelayanan kesehatan dari lokasi yang berjauhan. Saat ini,

pendekatan langsung ke konsumen menjadi suatu upaya dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang gratis dan mudah dapat dijangkau oleh pasien, di mana saja dan kapan saja.

Aspek utama dari layanan kesehatan langsung ke konsumen meliputi konektivitas tanpa batas, yaitu akses yang sesuai permintaan di mana saja, teknologi seluler dengan penjadwalan *online*, registrasi tanpa menunggu, pertemuan *online*, dan pemantauan jarak jauh. Selain itu, pilihan individu juga menjadi aspek penting dalam layanan ini, dengan personalisasi dan penawaran pilihan kepada konsumen sesuai keinginan mereka.⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, *telemedicine* dapat dijelaskan selaku penyelenggaraan layanan medis secara jarak jauh dengan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pelayanan ini mencakup pertukaran informasi mengenai penegakan penyakit, tata laksana, preventif dan cedera, penelitian, evaluasi, dan juga pendidikan berkelanjutan untuk pelaksana layanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan personal dan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelayanan kesehatan.⁸

Penggunaan *telemedicine* oleh tenaga kesehatan dan pasien memungkinkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan layanan kesehatan, terutama dalam aspek pemantauan, evaluasi, dan edukasi selama masa pandemi. Dengan adanya berbagai metode *telemedicine*, pasien dapat melaporkan gejala yang mereka rasakan dan menerima saran serta arahan terkait kondisi penyakit mereka.⁹ Masyarakat yang beralih ke *telemedicine* memiliki beberapa alasan, terutama selama pandemi Covid-19 yaitu: penghematan biaya, keterbatasan mobilitas, dan kontinuitas perawatan dan kemudahan akses yang ditawarkan oleh layanan kesehatan jarak jauh.

Manfaat yang diberikan oleh layanan kesehatan *telemedicine* membawa potensi munculnya masalah dan tantangan baru di sektor kesehatan. Meskipun *telemedicine* memiliki banyak manfaat, namun terdapat beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan, antara lain: Keterbatasan diagnostik, Keterbatasan teknologi, Keterbatasan privasi dan keamanan, Keterbatasan hubungan dokter-pasien, Keterbatasan interaksi sosial, Keterbatasan pilihan layanan kesehatan, dan Keterbatasan dalam kasus darurat.

Dalam keseluruhan, *telemedicine* memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, Selain kekurangan yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat juga beberapa kekurangan dari *telemedicine* yang berkaitan dengan hukum, di antaranya: masalah regulasi, masalah privasi dan keamanan data, masalah pengaduan dan tanggung jawab, dan masalah etika.

Dalam keseluruhan, terdapat beberapa kekurangan dari *telemedicine* yang berkaitan dengan hukum, yang perlu diperhatikan oleh pengguna layanan kesehatan jarak jauh. Oleh karena itu, penting untuk memahami regulasi, privasi dan keamanan data, etika terkait dengan penggunaan *telemedicine*.

Hukum merupakan bagian integral dari peradaban manusia yang bertujuan untuk memberikan kepastian, manfaat, dan keadilan dalam tatanan kehidupan sosial. Peradaban hukum melibatkan suatu sistem yang mengatur dan mengorganisir kehidupan masyarakat melalui sarana hukum, yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti sosial budaya, ekonomi, dan politik.¹⁰

Hukum tidak hanya terdiri dari seperangkat aturan perilaku, tetapi juga merupakan ekspresi dari konsep-konsep, ide-ide, gagasan, dan cita-cita sosial yang mengatur sistem ideal pengaturan dan organisasi kehidupan masyarakat. Selain itu, regulasi ini menyoroti perlunya perubahan berdasarkan pada dasar-dasar etika serta norma-norma tradisi yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Tujuan dari peraturan ini tidak hanya untuk kepentingan publik,

melainkan juga mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh penduduk negara.¹⁰

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa esensi dari perlindungan hukum adalah suatu perlindungan hak asasi manusia yang sudah terganggu oleh pihak lain. Tujuan dari perlindungan ini adalah memastikan bahwa warga mampu sepenuhnya merasakan hak yang dijamin oleh peraturan hukum.¹¹

Hubungan antara hukum dan perlindungan hukum bersifat saling terikat. Hukum menjadi fondasi bagi penerapan perlindungan hukum, yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat.

Terkait konteks kesehatan, perlindungan hukum melibatkan berbagai aspek, termasuk hak pasien untuk memperoleh informasi mengenai kesehatan yang akurat dan komprehensif, hak menerima perawatan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, serta hak privasi dan keamanan data kesehatan.

Hukum juga menetapkan struktur untuk penyelesaian konflik atau perselisihan yang timbul dalam lingkungan kesehatan, seperti perselisihan antara pasien dan dokter, atau antara pasien dan rumah sakit. Peran hukum dalam hal ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja hukum yang jelas dan menyelesaikan perselisihan secara adil dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Peran hukum juga sangat signifikan dalam memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang disediakan memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang telah ditetapkan. Selain itu, hukum berusaha untuk memastikan bahwa praktik kesehatan yang sudah dijalankan oleh dokter dan tenaga medis lain selaras dengan etika dan kriteria profesi yang sudah disepakati.

Dalam kesimpulannya, hukum dan perlindungan hukum memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, keamanan, dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks kesehatan, hukum dapat memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk memastikan hak pasien dilindungi dan layanan kesehatan disediakan dengan standar yang ditetapkan.

Keberadaan perlindungan hukum untuk dokter dalam konteks penyediaan layanan kesehatan daring menjadi sangat krusial. Kekhawatiran terkait kualitas layanan kesehatan *online*, keamanan dan kerahasiaan data medis pasien, serta risiko hukum bagi dokter menjadi fokus utama dalam pengembangan pelayanan kesehatan melalui platform daring.

Di Indonesia *telemedicine* sudah diatur dalam beberapa peraturan. Namun, dalam regulasinya harus memberikan pedoman bagi penyedia layanan kesehatan dalam memberikan layanan *telemedicine* yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Namun, meskipun ada regulasi yang mengatur, masih banyak kekurangan dan tantangan dalam praktiknya, seperti adanya tidak jelasan dalam hal pertanggung jawaban medis, kerahasiaan data pasien, dan masalah privasi.

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap dokter dalam konteks pemberian layanan kesehatan daring menjadi esensial untuk dilakukan. Riset ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang isu-isu perlindungan hukum yang terkait dengan layanan kesehatan *online*, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan kelemahan yang mungkin ada dalam implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi regulator dan penyedia layanan kesehatan dalam merumuskan regulasi dan praktik terbaik guna memastikan perlindungan yang memadai bagi dokter dalam konteks layanan kesehatan *online*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi dokter dalam praktik kesehatan *online*?

2. Bagaimana regulasi dan kebijakan yang ada saat ini yang mengatur praktik dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan *online*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perlindungan hukum bagi dokter dalam praktik kesehatan *online*.
2. Mengetahui regulasi dan kebijakan yang ada saat ini yang mengatur perlindungan hukum bagi dokter dalam praktik kesehatan *online*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek Praktis: Memberikan informasi kepada dokter terkait pentingnya perlindungan hukum dalam praktik kesehatan *online*.
2. Aspek teoritis: Memberikan informasi yang lebih jelas tentang regulasi dan kebijakan dengan praktik kesehatan *online*, sehingga dokter dapat memahami batasan dan tanggung jawab mereka dalam praktik tersebut.